



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENETAPAN KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
SEBAGAI TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka dipandang perlu untuk menetapkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang akan membahas Rancangan Qanun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Kamis/tanggal 17 April 2020, telah menetapkan dan menugaskan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan menugaskan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang susunan dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkaji, menelaah dan membahas secara komprehensif draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;



- Meneliti, menyusun dan menyempurnakan kembali draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

- KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Qanun sebagaimana tersebut di atas mulai bekerja sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan selesai pembahasan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 melalui DPA – Sekretaris DPRK Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 17 April 2020 M
23 Sya'ban 1441 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**
Ketua,

FARID NYAK UMAR




Salinan keputusan ini disampaikan:

1. Pimpinan DPRK Banda Aceh;
2. Walikota Banda Aceh;
3. Ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK
Banda Aceh
Nomor : 04 Tahun 2020
Tanggal : 17 April 2020 M
23 Sya'ban 1441 H

**KOMISI III DPRK BANDA ACEH SEBAGAI TIM PEMBAHAS RANCANGAN
QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	T. Arief Khalifah, S.T.	Ketua	
2.	Ismawardi	Wakil Ketua	
3.	Irwansyah, S.T.	Sekretaris	
4.	Royes Ruslan, S.H.	Anggota	
5.	Sabri Badruddin, S.T.	Anggota	
6.	Daniel Abdul Wahab, S. Pd	Anggota	
7.	Ir. Bunyamin	Anggota	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,

FARID NYAK UMAR

